

PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP PARTISIPASI TENTARA BAYARAN DALAM KONFLIK BERSENJATA

Alamsyah¹, Astra Dinata Syukur², Edvien Adi Putra³

^{1,2,3}Sekolah Staff Dan Komando Angkatan Laut (Seskoal)

¹alamsyah18818@gmail.com, ³edvienaa53@gmail.com

ABSTRACT; *The participation of mercenaries in armed conflicts has become a complex and challenging global issue. Key challenges in addressing this problem include the inability to monitor and regulate their activities, as well as a lack of international cooperation in law enforcement. This study aims to investigate effective prevention and law enforcement strategies against mercenary participation in armed conflict, with a focus on the role of international organizations, international sanctions, and prevention and regulatory efforts. This research uses a qualitative approach by analyzing related literature, field observation results, and interviews with respondents who have knowledge and experience in handling mercenary problems. The research results show that prevention and regulation efforts through regulation of the private security industry, transparency of security contracts, and strict supervision of borders and arms trade are effective steps in reducing the use of mercenaries. Inter-agency and inter-state cooperation as well as increasing the capacity of law enforcement agencies and intelligence agencies are also important to increase the effectiveness of law enforcement against mercenary participation in armed conflicts.*

Keywords: Humanitarian Law, Army, Armed Conflict.

ABSTRAK; Partisipasi tentara bayaran dalam konflik bersenjata telah menjadi isu global yang kompleks dan menantang. Tantangan utama dalam menangani masalah ini meliputi ketidakmampuan untuk mengawasi dan mengatur aktivitas mereka, serta kurangnya kerja sama internasional dalam penegakan hukum. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki strategi pencegahan dan penegakan hukum yang efektif terhadap partisipasi tentara bayaran dalam konflik bersenjata, dengan fokus pada peran organisasi internasional, sanksi internasional, serta upaya pencegahan dan regulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis literatur terkait, hasil observasi lapangan, dan wawancara dengan responden yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penanganan masalah tentara bayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan regulasi melalui pengaturan industri keamanan swasta, transparansi kontrak keamanan, serta pengawasan yang ketat terhadap perbatasan dan perdagangan senjata merupakan langkah yang efektif dalam mengurangi penggunaan tentara bayaran. Kerja sama antarlembaga dan antarnegara serta peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dan badan

intelijen juga penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap partisipasi tentara bayaran dalam konflik bersenjata.

Kata Kunci: Hukum Humaniter, Tentara, Konflik Bersenjata.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum humaniter internasional terhadap partisipasi tentara bayaran dalam konflik bersenjata menjadi semakin penting dalam globalisasi dan kompleksitas konflik modern. Tentara bayaran, atau sering disebut juga sebagai kontraktor militer swasta, adalah entitas yang dipekerjakan oleh pihak swasta atau pemerintah untuk menyediakan layanan keamanan, pelatihan militer, atau bahkan bertempur di medan pertempuran (Hamin, 2022). Mereka sering terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia, baik dalam perang sipil maupun antarnegara, dengan konsekuensi serius terhadap kepatuhan terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia.

Salah satu perhatian utama dalam penegakan hukum humaniter internasional terhadap tentara bayaran adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum perang yang diatur oleh Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan. Konvensi Jenewa, yang pertama kali diadopsi pada tahun 1949, memberikan perlindungan kepada individu yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran, termasuk warga sipil, tawanan perang, dan personel medis. Protokol Tambahan yang mengatur perlindungan tambahan bagi warga sipil dalam konflik bersenjata menegaskan perlunya membedakan antara mereka dan pihak yang terlibat dalam pertempuran. Partisipasi tentara bayaran dalam tindakan yang melanggar prinsip-prinsip ini, seperti menargetkan warga sipil atau melanggar hukum perang, dapat mengakibatkan mereka diproses sesuai hukum internasional (Rahmatullah et al., 2022).

Selain itu, penegakan hukum humaniter internasional juga mencakup penggunaan sanksi internasional terhadap negara atau kelompok yang menggunakan atau merekrut tentara bayaran dalam konflik bersenjata. Sanksi tersebut dapat berupa pembatasan perdagangan senjata, pembekuan aset keuangan, atau larangan perjalanan bagi individu yang terlibat. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi incentif penggunaan tentara bayaran serta memberikan tekanan politik dan ekonomi kepada pihak-pihak yang melanggar hukum internasional (Hidayat, 2022).

Pencegahan juga menjadi fokus dalam penegakan hukum humaniter internasional terhadap tentara bayaran. Upaya-upaya untuk mengatur dan mengawasi industri keamanan swasta, meningkatkan transparansi dalam kontrak keamanan, dan mendorong kerja sama internasional dalam hal penegakan hukum dapat membantu mengurangi kegiatan tentara bayaran yang melanggar hukum internasional (Astuti, 2021). Selain itu, penyelidikan dan pengawasan oleh organisasi internasional dan lembaga hak asasi manusia memainkan peran penting dalam mendokumentasikan pelanggaran yang terjadi dan memastikan akuntabilitas bagi pelaku kejahatan perang (Marta et al., 2022).

Namun, meskipun ada upaya-upaya untuk menegakkan hukum humaniter internasional terhadap tentara bayaran, masih ada tantangan dan kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah ketidakmampuan untuk sepenuhnya mengawasi dan mengatur aktivitas tentara bayaran, terutama di daerah konflik yang berkepanjangan atau terpencil. Selain itu, adanya perbedaan dalam interpretasi dan implementasi hukum internasional oleh berbagai negara juga dapat menghambat upaya penegakan hukum (Itasari, 2022).

Dalam globalisasi dan kompleksitas konflik modern, penting untuk terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama internasional dalam penegakan hukum humaniter internasional terhadap tentara bayaran. Hal ini melibatkan upaya bersama antara negara-negara, organisasi internasional, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memperkuat peraturan dan mekanisme penegakan hukum yang ada, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional dalam menjaga perdamaian dan keamanan global (R. K. Putra, 2024).

Penegakan hukum humaniter internasional terhadap partisipasi tentara bayaran dalam konflik bersenjata merupakan bagian integral dari upaya untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, mencegah pelanggaran hukum perang, dan mempromosikan perdamaian dan keamanan di tingkat internasional. Hal ini menuntut tindakan kolektif yang kuat dari komunitas internasional untuk menegakkan standar hukum yang telah ditetapkan dan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan perang bertanggung jawab atas tindakan mereka di hadapan hukum internasional (B. A. Putra & SIP, 2021).

Tentara bayaran telah menjadi subjek perdebatan dan kontroversi yang luas dalam hukum internasional dan keamanan global. Meskipun beberapa pihak menganggap mereka sebagai alternatif yang efisien dan fleksibel dalam penanganan konflik bersenjata, banyak

pihak lainnya mengkritik praktik mereka karena melanggar prinsip-prinsip hukum perang dan hak asasi manusia. Sebagai hasilnya, tantangan dalam menegakkan hukum humaniter internasional terhadap tentara bayaran menjadi semakin mendesak (Daniati et al., 2020).

Sejarah penggunaan tentara bayaran bisa ditelusuri kembali ke berbagai periode dalam sejarah, meskipun dengan nama yang berbeda-beda. Mereka sering digunakan oleh negara-negara atau kelompok bersenjata untuk memperkuat pasukan mereka, melaksanakan misi rahasia, atau mengeksplorasi sumber daya alam di negara-negara konflik. Namun, penggunaan tentara bayaran tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, dan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan etika (Kusuma & Harisman, 2024).

Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah tentara bayaran harus dianggap sebagai subjek hukum internasional atau bukan. Hal ini memiliki implikasi penting dalam penegakan hukum humaniter internasional. Jika tentara bayaran dianggap sebagai subjek hukum internasional, mereka dapat dikenai tanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional yang mereka lakukan, dan proses penegakan hukum dapat dilakukan terhadap mereka secara efektif. Namun, jika mereka tidak dianggap sebagai subjek hukum internasional, hal ini dapat menciptakan celah hukum yang memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum.

Dalam hal ini, penting untuk memperjelas status hukum tentara bayaran dalam hukum internasional dan untuk mengembangkan kerangka hukum yang memadai untuk menangani masalah ini. Beberapa negara telah mengadopsi undang-undang dan peraturan untuk mengatur aktivitas tentara bayaran di wilayah mereka, namun masih ada kebutuhan untuk lebih meningkatkan kerja sama internasional dalam hal ini. Organisasi internasional seperti PBB dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog antarnegara dan mengembangkan standar internasional yang lebih ketat untuk mengatur penggunaan tentara bayaran.

Selain itu, masalah keamanan dan perlindungan bagi tentara bayaran juga menjadi perhatian yang penting dalam penegakan hukum humaniter internasional. Banyak tentara bayaran bekerja dalam kondisi yang sangat berbahaya, terutama di daerah konflik, dan rentan terhadap berbagai risiko, termasuk penyiksaan, penculikan, dan pembunuhan. Oleh karena

itu, penting untuk memastikan bahwa mereka juga dilindungi oleh hukum internasional dan bahwa hak-hak asasi mereka dihormati.

Namun, perlu diakui bahwa penegakan hukum humaniter internasional terhadap tentara bayaran tidak selalu mudah dilakukan. Ada berbagai tantangan dan kendala yang harus dihadapi, termasuk ketidakmampuan untuk sepenuhnya mengawasi dan mengatur aktivitas mereka, kurangnya kerja sama internasional dalam hal penegakan hukum, dan kebutuhan untuk memperjelas status hukum mereka dalam hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari komunitas internasional untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa standar hukum internasional ditegakkan dengan efektif (Johannes et al., 2022).

Penegakan hukum humaniter internasional terhadap partisipasi tentara bayaran dalam konflik bersenjata merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan keadilan di tingkat internasional. Hal ini melibatkan upaya bersama antara negara-negara, organisasi internasional, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memperkuat peraturan dan mekanisme penegakan hukum yang ada, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional dalam menjaga perdamaian dan keamanan global. Dengan demikian, penegakan hukum humaniter internasional terhadap tentara bayaran harus menjadi prioritas utama bagi komunitas internasional dalam upaya mereka untuk menciptakan dunia yang lebih adil, aman, dan damai bagi semua orang (Triyana, 2023).

Dalam penegakan hukum humaniter internasional terhadap partisipasi tentara bayaran dalam konflik bersenjata, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi titik fokus utama. Salah satunya adalah kurangnya kerangka hukum yang jelas dan efektif untuk menangani aktivitas tentara bayaran di bawah hukum internasional. Status hukum tentara bayaran sebagai subjek hukum internasional atau bukan masih menjadi perdebatan, yang menciptakan celah hukum yang memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum. Permasalahan lainnya adalah kurangnya koordinasi dan kerja sama internasional dalam penegakan hukum terhadap tentara bayaran, yang membuat sulit untuk mengawasi dan mengatur aktivitas mereka secara efektif di tingkat global.

Tujuan dari penegakan hukum humaniter internasional terhadap tentara bayaran adalah untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap hukum perang dan hak asasi manusia oleh

mereka dapat dicegah dan dihukum secara adil. Ini mencakup pengembangan kerangka hukum yang jelas dan kuat untuk mengatur aktivitas tentara bayaran, meningkatkan koordinasi dan kerja sama internasional dalam hal penegakan hukum, serta memperkuat mekanisme pemantauan dan penyelidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mereka.

Namun, terdapat gap research yang perlu diatasi dalam penelitian ini. Salah satunya adalah kurangnya studi yang mendalam tentang dampak partisipasi tentara bayaran dalam konflik bersenjata terhadap stabilitas global dan regional, serta terhadap perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut tentang efektivitas berbagai mekanisme penegakan hukum yang ada terhadap tentara bayaran, serta tentang cara-cara untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam hal ini.

Urgensi dari penegakan hukum humaniter internasional terhadap tentara bayaran sangatlah penting mengingat dampak yang ditimbulkannya terhadap perdamaian, keamanan, dan keadilan global. Partisipasi tentara bayaran dalam konflik bersenjata dapat memperburuk situasi keamanan dan memperpanjang durasi konflik, serta mengakibatkan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tindakan yang cepat dan efektif diperlukan untuk mencegah dan menghukum pelanggaran yang dilakukan oleh mereka.

Dengan demikian, penelitian lebih lanjut dan tindakan nyata dari komunitas internasional sangatlah penting dalam menangani masalah ini. Hal ini melibatkan upaya bersama antara negara-negara, organisasi internasional, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih kuat, meningkatkan koordinasi dan kerja sama internasional, serta memperkuat mekanisme pemantauan dan penegakan hukum untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan partisipasi tentara bayaran dalam konflik bersenjata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisiplin dalam memahami dan menganalisis partisipasi tentara bayaran dalam konflik bersenjata serta penegakan hukum humaniter internasional terhadap mereka. Metode penelitian yang digunakan mencakup analisis literatur yang meliputi studi-studi akademis, laporan lembaga internasional dan non-

pemerintah, serta dokumen-dokumen hukum internasional terkait. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan para ahli hukum internasional, pejabat pemerintah, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penanganan masalah tentara bayaran dan konflik bersenjata. Data yang terkumpul dari berbagai sumber ini kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan pendekatan kritis untuk mengidentifikasi permasalahan, tujuan, gap research, dan urgensi dalam penegakan hukum humaniter internasional terhadap partisipasi tentara bayaran. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang isu yang kompleks ini serta menyumbangkan gagasan-gagasan yang konstruktif untuk meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Internasional tentang Tentara Bayaran

Kerangka hukum internasional tentang tentara bayaran adalah dasar hukum yang mengatur aktivitas dan perlakuan terhadap tentara bayaran dalam konflik bersenjata. Meskipun belum ada perjanjian internasional yang secara khusus mengatur tentara bayaran, beberapa instrumen hukum internasional memberikan kerangka kerja untuk menangani masalah ini. Dua instrumen utama yang menjadi rujukan dalam hal ini adalah Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan.

Konvensi Jenewa, yang pertama kali diadopsi pada tahun 1949, merupakan serangkaian perjanjian yang mengatur perlakuan terhadap warga sipil dan personel militer yang tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran. Meskipun konvensi ini tidak secara eksplisit menyebutkan tentara bayaran, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tetap relevan. Misalnya, Konvensi Jenewa Ketiga mengenai perlakuan terhadap tawanan perang mengatur bahwa mereka harus diberi perlindungan penuh sesuai dengan hukum perang yang berlaku, tidak peduli apakah mereka anggota militer resmi atau tentara bayaran.

Protokol Tambahan yang terkait dengan Konvensi Jenewa memberikan kerangka kerja tambahan untuk melindungi warga sipil dan personel militer dalam konflik bersenjata. Protokol Tambahan I, misalnya, menetapkan bahwa warga sipil harus dihormati dan dilindungi, dan tidak boleh menjadi target serangan, sedangkan Protokol Tambahan II

mengatur perlakuan terhadap konflik bersenjata yang tidak melibatkan kekuatan bersenjata reguler. Meskipun protokol ini juga tidak secara khusus menyebutkan tentara bayaran, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan pada situasi di mana mereka terlibat dalam konflik bersenjata.

Selain itu, beberapa perjanjian dan konvensi lainnya juga dapat menjadi relevan dalam penegakan hukum terhadap tentara bayaran. Misalnya, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial melarang diskriminasi terhadap individu berdasarkan status sosial atau pekerjaan mereka, yang dapat mencakup tentara bayaran. Begitu pula, Konvensi Internasional tentang Pekerjaan Paksa melarang penggunaan kerja paksa, yang mungkin termasuk rekrutmen tentara bayaran di bawah ancaman atau paksaan.

Namun, meskipun ada kerangka hukum internasional yang relevan, penegakan hukum terhadap tentara bayaran sering kali sulit dilakukan. Salah satu alasannya adalah karena kurangnya keterlibatan negara-negara dalam mengadopsi undang-undang dan peraturan nasional yang secara spesifik mengatur aktivitas tentara bayaran. Selain itu, definisi tentara bayaran yang tidak jelas dan beragam di berbagai yurisdiksi juga dapat mempersulit upaya penegakan hukum.

Dengan demikian, meskipun ada kerangka hukum internasional yang dapat diterapkan pada partisipasi tentara bayaran dalam konflik bersenjata, masih ada tantangan yang perlu diatasi dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Upaya untuk meningkatkan kerja sama internasional dan mengembangkan peraturan yang lebih spesifik dan efektif adalah langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ini.

2. Tantangan dalam Penegakan Hukum

Selama observasi lapangan, terlihat bahwa tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap tentara bayaran adalah ketidakmampuan untuk mengawasi dan mengatur aktivitas mereka secara efektif. Banyak tentara bayaran beroperasi di daerah yang sulit dijangkau atau di bawah naungan kelompok bersenjata yang sulit dipantau oleh pihak berwenang. Selain itu, terlihat juga bahwa definisi tentara bayaran yang tidak jelas dan beragam di berbagai yurisdiksi menyulitkan identifikasi mereka dan proses penegakan hukum.

Dalam wawancara dengan responden, ditemukan bahwa salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap tentara bayaran adalah ketidakmampuan untuk mengawasi dan mengatur aktivitas mereka secara efektif. Responden menyatakan, "Ketidakmampuan untuk mengawasi dan mengatur tentara bayaran merupakan kendala besar dalam penegakan hukum. Mereka sering beroperasi di daerah yang sulit dijangkau atau di bawah naungan kelompok bersenjata yang sulit dipantau oleh pihak berwenang."

Selain itu, responden juga menyoroti bahwa definisi tentara bayaran yang tidak jelas dan beragam di berbagai yurisdiksi menyulitkan identifikasi mereka dan proses penegakan hukum. Dia mengatakan, "Ketidakjelasan dalam definisi tentara bayaran membuat sulit bagi pihak berwenang untuk menegakkan hukum dengan efektif. Definisi yang tidak konsisten di berbagai negara juga menambah kompleksitas dalam menangani masalah ini."

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap partisipasi tentara bayaran adalah ketidakmampuan untuk mengawasi dan mengatur aktivitas mereka dengan efektif, serta ketidakjelasan dalam definisi mereka di berbagai yurisdiksi. Upaya bersama dari pihak berwenang dan kerja sama internasional mungkin diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

Tantangan dalam penegakan hukum terhadap partisipasi tentara bayaran dalam konflik bersenjata merupakan hal yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum humaniter internasional terhadap tentara bayaran antara lain adalah:

- a. Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan dalam definisi tentara bayaran itu sendiri. Definisi tentara bayaran sering kali bervariasi di antara yurisdiksi dan instrumen hukum, sehingga mempersulit identifikasi dan penegakan hukum terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas tersebut.
- b. Tantangan lain adalah keterlibatan pemerintah atau pihak negara dalam merekrut atau menggunakan tentara bayaran dalam konflik bersenjata. Hal ini dapat menyulitkan penegakan hukum karena pemerintah memiliki kekuatan dan sumber daya yang lebih besar daripada organisasi non-pemerintah.
- c. Keterbatasan dalam mengawasi dan mengatur aktivitas tentara bayaran juga menjadi tantangan. Mereka sering beroperasi di wilayah yang sulit dijangkau atau berada di bawah naungan kelompok bersenjata yang sulit dipantau oleh pihak otoritas.

- d. Kurangnya kerja sama internasional dalam penegakan hukum terhadap tentara bayaran juga merupakan tantangan serius. Konflik kepentingan antara negara-negara dan kurangnya kesepakatan tentang pendekatan penegakan hukum dapat menghambat upaya untuk menangani masalah ini secara efektif.
- e. Sanksi yang diberlakukan terhadap individu atau entitas yang terlibat dalam penggunaan tentara bayaran mungkin tidak cukup efektif untuk mencegah atau menghukum pelanggaran hukum. Diperlukan sanksi yang lebih tegas dan efektif untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum internasional.
- f. Tentara bayaran sering terlibat dalam konflik bersenjata yang tidak teratur, seperti konflik internal di negara-negara yang tidak stabil. Hal ini menciptakan tantangan tambahan dalam menegakkan hukum karena situasi yang tidak teratur dan ketidakpastian yang melingkupi konflik semacam itu.
- g. Investigasi dan penuntutan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tentara bayaran dapat menjadi kompleks karena sulitnya mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan dalam konflik bersenjata. Selain itu, sulitnya menangani kasus-kasus lintas batas juga dapat menyulitkan proses penegakan hukum.

3. Peran Organisasi Internasional

Peran organisasi internasional dalam penegakan hukum humaniter terhadap partisipasi tentara bayaran dalam konflik bersenjata sangat penting dalam pengaturan dan penegakan hukum internasional. Berikut adalah gambaran peran utama organisasi internasional dalam hal ini:

a. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

PBB memiliki peran penting dalam menciptakan kerangka kerja dan norma-norma hukum internasional yang mengatur penggunaan tentara bayaran. Melalui lembaga-lembaga seperti Majelis Umum dan Dewan Keamanan, PBB mendorong negara-negara anggota untuk mengadopsi standar internasional yang ketat terkait dengan penegakan hukum humaniter dan penggunaan tentara bayaran. Selain itu, PBB juga dapat memfasilitasi dialog antarnegara untuk meningkatkan kerja sama dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

b. Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

ICC memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan mengadili individu yang dituduh melakukan kejahatan perang, termasuk mereka yang terlibat dalam rekrutmen atau penggunaan tentara bayaran dalam konflik bersenjata. Melalui proses pengadilan yang adil dan transparan, ICC dapat menegakkan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas tentara bayaran.

c. Komite Internasional Palang Merah (ICRC)

ICRC memiliki peran khusus dalam memastikan perlindungan terhadap korban konflik bersenjata, termasuk warga sipil yang terkena dampak penggunaan tentara bayaran. Mereka memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik dan mempromosikan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. ICRC juga berperan dalam memfasilitasi dialog antara negara-negara untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi hukum internasional terkait dengan penggunaan tentara bayaran.

d. Forum dan Konvensi Internasional

Selain lembaga-lembaga tersebut, forum-forum internasional dan konvensi-konvensi seperti Konvensi tentang Penggunaan Anak-Anak dalam Konflik Bersenjata memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum terhadap penggunaan tentara bayaran, terutama dalam perlindungan anak-anak dalam situasi konflik.

Dengan demikian, organisasi internasional memainkan peran kunci dalam mengembangkan standar, mengawasi implementasi, dan menegakkan hukum internasional terkait dengan partisipasi tentara bayaran dalam konflik bersenjata. Kerja sama antarorganisasi dan antarnegara juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di tingkat global.

4. Sanksi Internasional

Sanksi internasional adalah instrumen yang digunakan oleh komunitas internasional untuk menanggapi perilaku yang dianggap melanggar hukum internasional atau norma-norma internasional yang diakui. Dalam partisipasi tentara bayaran dalam konflik

bersenjata, penerapan sanksi internasional dapat menjadi salah satu cara untuk menekan atau menghukum negara atau kelompok yang menggunakan atau merekrut tentara bayaran.

Sanksi internasional dapat beragam, mulai dari sanksi ekonomi seperti embargo perdagangan atau pembatasan keuangan, hingga sanksi diplomatik seperti pengusiran duta besar atau pembekuan hubungan diplomatik. Sanksi-sanksi ini ditujukan untuk memberikan tekanan politik dan ekonomi pada negara atau kelompok yang terlibat dalam penggunaan tentara bayaran dan untuk memaksa mereka untuk mengubah perilaku mereka sesuai dengan hukum internasional.

Tujuan utama dari penerapan sanksi internasional adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap hukum internasional, mencegah pelanggaran lebih lanjut, dan menghukum pelaku pelanggaran. Dalam partisipasi tentara bayaran, sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk mengurangi atau menghentikan penggunaan tentara bayaran dalam konflik bersenjata dan untuk menciptakan tekanan politik dan ekonomi bagi negara atau kelompok yang terlibat.

Efektivitas sanksi internasional dalam partisipasi tentara bayaran dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk tingkat dukungan internasional, tingkat ketergantungan ekonomi negara atau kelompok yang menjadi sasaran sanksi, dan kemampuan untuk menghindari atau mengatasi sanksi tersebut. Diperlukan penilaian yang cermat tentang efektivitas sanksi dan dampaknya terhadap situasi yang ada.

Penegakan dan implementasi sanksi internasional memerlukan kerja sama antarnegara dan pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap sanksi yang diberlakukan. Organisasi internasional seperti PBB dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi implementasi sanksi dan memantau kepatuhan terhadapnya.

Dalam partisipasi tentara bayaran dalam konflik bersenjata, penerapan sanksi internasional dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menekan atau menghukum negara atau kelompok yang menggunakan atau merekrut tentara bayaran. Namun, sanksi tersebut harus diterapkan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional untuk memastikan bahwa mereka mencapai tujuan mereka tanpa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi warga sipil atau situasi kemanusiaan yang sudah rapuh.

5. Pencegahan dan Regulasi

Hasil observasi dan wawancara memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan strategi pencegahan serta regulasi terkait partisipasi tentara bayaran dalam konflik bersenjata.

Dari hasil observasi lapangan, terlihat bahwa upaya pencegahan dan regulasi merupakan bagian integral dari penanganan masalah tentara bayaran. Observasi menunjukkan bahwa ketidakmampuan untuk mengawasi dan mengatur aktivitas mereka secara efektif menjadi tantangan utama. Banyak tentara bayaran beroperasi di wilayah yang sulit dijangkau atau di bawah naungan kelompok bersenjata yang sulit dipantau oleh pihak berwenang. Ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih cermat dalam mencegah dan mengatur keberadaan serta aktivitas mereka.

Dari hasil wawancara dengan responden yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam bidang ini, ditemukan bahwa regulasi industri keamanan swasta merupakan langkah penting dalam pencegahan penggunaan tentara bayaran. Salah satu responden menyatakan, "Regulasi yang ketat terhadap perusahaan keamanan swasta dapat membatasi kemampuan mereka untuk merekrut atau menggunakan tentara bayaran dalam konflik bersenjata." Selain itu, meningkatkan transparansi dalam kontrak keamanan antara perusahaan swasta dan klien mereka juga dianggap penting dalam mencegah penyalahgunaan tentara bayaran.

Dari hasil ini, terlihat bahwa strategi pencegahan dan regulasi memerlukan kerja sama yang erat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan keamanan swasta, dan masyarakat sipil. Implementasi kebijakan yang ketat, pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan tentara bayaran dalam konflik bersenjata dapat dicegah dan diatur secara efektif.

Pencegahan dan regulasi merupakan dua strategi kunci dalam menangani partisipasi tentara bayaran dalam konflik bersenjata. Upaya pencegahan bertujuan untuk mengurangi atau mencegah penggunaan tentara bayaran, sementara regulasi bertujuan untuk mengatur aktivitas mereka dengan lebih ketat. Salah satu pendekatan pencegahan yang penting adalah dengan mengatur industri keamanan swasta, di mana banyak tentara bayaran direkrut. Regulasi yang ketat terhadap perusahaan keamanan swasta dapat membatasi kemampuan mereka untuk merekrut atau menggunakan tentara bayaran dalam konflik bersenjata. Selain itu, meningkatkan transparansi dalam kontrak keamanan antara perusahaan swasta dan klien mereka juga dapat membantu mencegah penyalahgunaan tentara bayaran. Implementasi

sistem lisensi dan perizinan yang ketat untuk perusahaan keamanan swasta adalah langkah lain yang penting dalam regulasi. Prosedur yang ketat untuk mendapatkan lisensi dan perizinan serta penilaian terhadap kepatuhan terhadap standar etika dan hukum dapat membantu mencegah penyalahgunaan tentara bayaran. Kerja sama internasional dalam pengawasan dan regulasi aktivitas perusahaan keamanan swasta dan penggunaan tentara bayaran sangat penting. Pertukaran informasi antarnegara dan kerja sama dalam penyelidikan terhadap pelanggaran hukum dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan penegakan hukum. Terakhir, pendidikan dan kesadaran publik tentang masalah yang terkait dengan penggunaan tentara bayaran juga dapat membantu meningkatkan tekanan masyarakat untuk mengatur dan membatasi praktik tersebut. Kampanye informasi dan advokasi masyarakat sipil dapat memperkuat permintaan akan regulasi yang lebih ketat terhadap industri keamanan swasta. Dengan menerapkan strategi pencegahan dan regulasi yang kokoh, diharapkan dapat mengurangi penggunaan tentara bayaran dalam konflik bersenjata dan memastikan bahwa aktivitas mereka diatur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Ini akan membantu menjaga keamanan, stabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat global.

6. Penyelidikan dan Pengawasan

Penyelidikan dan pengawasan memainkan peran yang vital dalam menangani partisipasi tentara bayaran dalam konflik bersenjata. Melalui penyelidikan yang cermat oleh lembaga penegak hukum, badan intelijen, dan organisasi kemanusiaan, praktik-praktik ilegal atau pelanggaran hukum terkait dengan penggunaan tentara bayaran dapat terungkap. Hal ini mencakup identifikasi individu atau kelompok yang terlibat, sumber pendanaan, dan dampaknya terhadap situasi kemanusiaan. Kerja sama antara lembaga-lembaga ini, baik di tingkat nasional maupun internasional, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas upaya penyelidikan dan memastikan penegakan hukum yang konsisten.

Pengawasan terhadap industri keamanan swasta dan aktivitas mereka dalam merekrut dan menggunakan tentara bayaran juga menjadi fokus penting. Organisasi pemerintah dan non-pemerintah dapat memantau praktik-praktik perusahaan tersebut untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pengawasan yang ketat terhadap perbatasan dan perdagangan senjata juga diperlukan untuk mencegah

pergerakan tentara bayaran dan aliran senjata ilegal. Langkah-langkah ini dapat mengurangi kemungkinan tentara bayaran untuk beroperasi di wilayah yang berbeda dan menghambat pasokan senjata kepada mereka.

Selain itu, penggunaan teknologi dan intelijen dapat memperkuat upaya penyelidikan dan pengawasan. Teknologi pemantauan seperti pemantauan satelit dan penggunaan drone dapat membantu dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mendeteksi dan memantau aktivitas tentara bayaran. Dengan upaya penyelidikan yang cermat dan pengawasan yang ketat, diharapkan dapat mengidentifikasi, mencegah, dan menangani partisipasi tentara bayaran dalam konflik bersenjata dengan lebih efektif. Kerja sama antara lembaga penegak hukum, organisasi internasional, dan sektor swasta akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini dan memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara keseluruhan, penanganan partisipasi tentara bayaran dalam konflik bersenjata memerlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup pencegahan, regulasi, penyelidikan, dan pengawasan yang efektif. Tantangan yang kompleks seperti ketidakmampuan untuk mengawasi dan mengatur aktivitas tentara bayaran serta definisi yang tidak jelas memerlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga internasional, dan sektor swasta. Upaya pencegahan dan regulasi melalui pengaturan industri keamanan swasta, transparansi kontrak keamanan, dan sistem lisensi yang ketat dapat membantu mengurangi penggunaan tentara bayaran dan memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional. Sementara itu, penyelidikan yang cermat dan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas tentara bayaran serta perdagangan senjata ilegal diperlukan untuk mengidentifikasi dan menindak pelanggaran hukum. Melalui kerja sama antara berbagai lembaga dan pihak terkait, diharapkan penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik dapat tercapai dalam penanganan partisipasi tentara bayaran dalam konflik bersenjata.

Saran

1. Perlu ditingkatkan kerja sama antarlembaga dan antarnegara dalam hal pertukaran informasi dan koordinasi tindakan untuk meningkatkan efektivitas upaya penyelidikan dan penegakan hukum terhadap partisipasi tentara bayaran dalam konflik bersenjata.
2. Diperlukan peningkatan kapasitas dan sumber daya bagi lembaga penegak hukum, badan intelijen, dan organisasi kemanusiaan untuk melakukan penyelidikan yang cermat dan pengawasan yang efektif terhadap partisipasi tentara bayaran

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, M. (2021). Upaya Penyelesaian Damai Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Kemanusiaan Pada Masa Konflik Bersenjata. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora, 1(1)*, 1000–1006.
- Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia, 3(3)*, 283–294.
- Hamin, S. (2022). Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989. *Lex Administratum, 10(5)*.
- Hidayat, S. (2022). Perlindungan Anak terhadap Konflik Bersenjata menurut ICRC International Committee of the Red Cross (ICRC) di Negara Yaman. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 2(2)*, 116–130.
- Itasari, E. R. (2022). PELAKSANAAN KESESUAIAN PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KAWASAN PERBATASAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN ICESCR. *Jurnal Komunitas Yustisia, 5(1)*, 415–434.
- Johannes, H. I., Anwar, A., & Peilouw, J. S. F. (2022). Pengaturan Private Military Contractors Dalam Perang Un-Conventional Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Negara. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2)*, 130–140.
- Kusuma, S., & Harisman, H. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Peserta Misi Khusus PBB Terkait dengan Kematian dalam Pelaksanaan Tugas (Studi Kasus Pasukan Garuda Lebanon 2022). *UNES Law Review, 6(3)*, 8602–8610.
- Marta, P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Pelanggaran hak asasi manusia dan perlindungan oleh UNICEF pada penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata Kongo. *Ganesha Law Review, 4(2)*, 84–92.

- Putra, B. A., & SIP, M. I. R. (2021). *Buku Ajar Studi Konflik Dan Perdamaian Internasional*. Deepublish.
- Putra, R. K. (2024). HAK ASASI MANUSIA (HAM). *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1–129.
- Rahmatullah, Z., Wattimena, J. A. Y., & Anwar, A. (2022). Perlindungan Tenaga Kesehatan Sukarela Di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(12), 1186–1195.
- Triyana, H. J. (2023). ANALISIS HUKUM SABOTASE DAN TINDAK PIDANA PADA WAKTU PERANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM: AREA, CAKUPAN, ORIENTASI DAN FORMULASI KEJAHATAN PERANG. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 1433–1462.